



**KECAMATAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**
(LKjIP)
TAHUN 2025



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



**KECAMATAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS**

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Kecamatan Sumpiuh dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu LKjIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas atas komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Kecamatan Sumpiuh sebagai salah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas, telah menyusun rencana kerja pemerintah daerah pada awal tahun, Renja tersebut tidak terlepas dari Renstra Transisi 2024-2026 dan RPD Kabupaten Banyumas terutama penjabaran dari program-program pemerintah daerah dan visi misi Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk LKjIP.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025, diuraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja,serta realisasi anggaran yang telah tercapai pada tahun 2025. Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat dan dapat sebagai bahan evaluasi capaian target, serta alat pendorong perbaikan kinerja instansi pemerintah secara efisien dan efektif, dan membantu memastikan kesesuaian antara perencanaan dengan hasil, serta menjaga kepercayaan masyarakat

Sumpiuh, 31 Desember 2025

Camat Sumpiuh



PUJAR SENO, S.E., M.Si.
Pembina

NIP. 19720421 199203 1 005

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Kewenangan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	3
C. Susunan Organisasi.....	6
D. Sumber Daya Aparatur.....	7
E. Isu Strategis.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	13
C. Rencana Anggaran Tahun 2025.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Analisis Capaian Kinerja.....	19
C. Realisasi Anggaran.....	67
D. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran.....	68
E. Analisis Efisiensi.....	70
F. Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa.....	71
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja.....	72
B. Progres Penyelesaian Isu-isu Strategis.....	72
Lampiran	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas. LKjIP merupakan laporan yang berisi akuntabilitas dan kinerja selama satu tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran yang diambil Kecamatan Sumpiuh dalam mencapai tujuan/sasaran atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumpiuh pada Tahun 2025 dengan hasil "Tercapai" dengan rata-rata capaian 100,95%. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kecamatan Sumpiuh dapat disimpulkan secara terinci sebagai berikut;

1. Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah, dengan status capaian "100%"
2. Persentase APBDes tepat waktu dengan status capaian "100%"
3. Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu dengan status capaian "100%"
4. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan status capaian "100%"
5. Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan dengan status capaian "100%"
6. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan status capaian "100%"
7. Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas dengan status capaian "100%"
8. Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan status capaian "100%"

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

9. Persentase penanganan pengaduan dengan status capaian "92,3%"
10. Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan status capaian "100%"
11. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan status capaian "86,5%"

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja menunjukkan 10 (sepuluh) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100%, dan 1 (satu) indikator dengan capaian 86,5%, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sumpiuh. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh elemen dan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja.

Sumpiuh, 31 Desember 2025

Camat Sumpiuh



PUJAR SENO, S.E., M.Si.

Pembina

NIP. 19720421 199203 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Sumpiuh, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kecamatan Sumpiuh memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Sumpiuh merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Sumpiuh mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugas membantu Bupati, Kecamatan Sumpiuh mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

- potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:

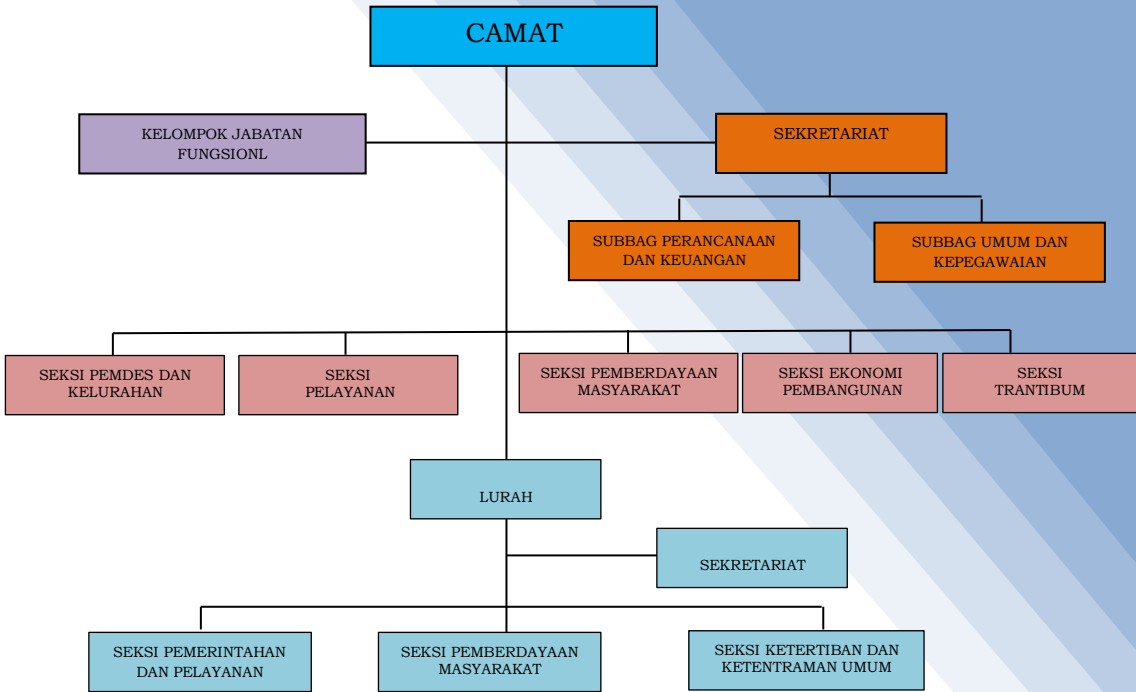
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Sumpiuh Sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Kelurahan

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sumpiuh



D. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Sumpiuh termasuk pegawai di Kelurahan Kradenan, Kelurahan Kebokura dan Kelurahan Sumpiuh per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1
ASN Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. PNS				
Golongan I	-	-	-	0%
Golongan II	3	3	6	12,76%
Golongan III	11	9	20	42,55%
Golongan IV	2	1	3	6,40%
B. PPPK Penuh Waktu	5	1	6	12,76%
C. PPPK Paruh Waktu	7	5	12	25,53%
	28	19	47	100%

Sumber data : Data Kepegawaian Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah ASN Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.
ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
1. PNS				
SD	-	-	-	0 %
SMP	1	-	1	2,12 %
SMA	2	1	3	6,38 %
D-I	-	-	-	0 %
D-II	-	-	-	0 %
D-III	-	4	4	8,51 %
S-1	11	7	18	38,29 %
S-2	2	1	3	6,38 %
S-3	-	-	-	0 %
Jumlah	16	13	29	61,70 %
2. PPPK				
SD	1	-	1	2,12 %
SMP	-	-	-	0 %
SMA	11	2	13	27,65 %
D-I	-	-	-	0 %
D-II	-	-	-	0 %
D-III	-	-	-	0 %
S-1	-	4	4	8,51 %
S-2	-	-	-	0 %
S-3	-	-	-	0 %
Jumlah	12	6	18	38,30 %
Jumlah ASN	28	19	47	100 %

Sumber : Data Kepegawaian Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

E. ISU STRATEGIS

Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Sumpiuh Tahun 2024-2026 adalah **“Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kecamatan”**.

Dari uraian diatas isu - isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

- a) Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal;
- b) Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan ;
- c) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
- d) Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif;
- e) Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum disosialisasikan ke OPD;
- f) Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh OPD tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sumpiuh, dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpiuh berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas harus merumuskan Indikator dan target ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

1. Visi

Bahwa sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, Visi pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 adalah: BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI.

Dalam mencapai visi Bupati Banyumas dan Wakil Bupati tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Sumpiuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati Banyumas dan Wakil Bupati untuk mencapai *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan serta Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan*, maka wajib melaksanakan misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Misi

Untuk merealisasi Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi, dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera;

- 2) Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri;
- 3) Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing;
- 4) Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari;
- 5) Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Kecamatan Sumpiuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Bupati harus melaksanakan Visi Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas, dan misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi yang kelima yaitu **“Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing”**;

Untuk melaksanakan misi tersebut ada 4 (empat) arah kebijakan yang harus diikuti yaitu :

- 1) Pengembangan sistem pelayanan birokrasi yang cepat, mudah, transparan dan solutif serta Optimalisasi strategi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik dan sistem birokrasi berbasis teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik;
- 3) Peningkatan Peningkatan kapabilitas dan pemanfaatan riset dan inovasi daerah; dan
- 4) Peningkatan Peningkatan stabilitas sosial, ekonomi, politik daerah serta ketentraman dan ketertiban wilayah.

3. Tugas dan Fungsi Kecamatan

Sesuai Peraturan Bupati Banayumas Nomor 68 Tahun 2028 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas membantu Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan,

- serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - koordinator kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
 - koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati,
 - koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum;
 - koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
 - pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
 - pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Sumpiuh Tahun 2025 sebagai berikut

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	TAR GET	SUMBER DATA
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah an Kecamatan yang Berkualitas	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 50% + Capaian Akuntabilitas Type Perhitungan = Progres Positif	100 %	Laporan hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

		Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	(20% X realisasi program pengawasan desa)+ (20% X realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik) + (20% X realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20% X realisasi program trantibum)+(20% X realisasi program pemerintahan Umum Type Perhitungan = Kumulatif	100%	Laporan hasil pelayanan
	Meningkatnya Akuntabili tas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Type Perhitungan = Progres Positif	82,9	Penilaian SAKIP Tahun 2024

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dasar hukum perjanjian kinerja ASN adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tertentu. Perjanjian Kinerja memuat penugasan dan indikator kinerja yang harus dicapai. Perjanjian kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan bentuk komitmen untuk mencapai target kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan tugas pokok fungsi, sumber daya, dan wewenang yang dimiliki, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi.

Pada Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Camat Sumpiuh dengan Pj. Bupati Banyumas Bapak Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum. ditanda tangani pada tanggal 2 Januari 2025, kemudian karena pasangan Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyumas masa jabatan 2025-2030 di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis 20 Februari 2025, maka dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Bupati Banyumas definitif Bapak Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, MM., Perjanjian Kinerja tersebut dibuat dengan isi yang sama, dan ditanda tangani pada tanggal 20 Februari 2025. Perjanjian Kinerja

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

Tahun 2025 Camat Sumpiuh dengan Bupati Banyumas sebagaimana tersebut pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Formulasi : Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 50% + Capaian Akuntabilitas Type Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	100%	Formulasi untuk kecamatan tanpa kelurahan dan kecamatan dengan desa dan kelurahan: (20% X realisasi program pengawasan desa)+ (20% X realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik) + (20% X realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20% X realisasi program trantibum)+ (20% X realisasi program pemerintahan Umum formulasi untuk kecamatan dengan kelurahan pengali nya adalah 25%. Type Perhitungan = Kumulatif Sumber data : Laporan hasil pelayanan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	82,9	Formulasi = Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Type Perhitungan = Non Kumulatif Sumber Data = Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes Tepat waktu	100%	Formulasi = (APBDes tepat waktu dibagi Total APBDes) dikali 100% Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Data desa yang penetapan APBDesnya tepat waktu
5.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 indeks	Formulasi = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Type Perhitungan = Non Kumulatif Sumber Data = Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
6.	Menurunnya Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban di Tingkat kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	100%	Formulasi = (Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani dibagi Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi) dikali 100% Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Laporan penanganan gangguan trantibumlinmas

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

7.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Formulasi = Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Type Perhitungan = kumulatif Sumber Data = Laporan hasil pemberdayaan masyarakat Keterangan = Yang dimaksud kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pada lembaga kemasyarakatan urusan Permas, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan keagamaan.
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	Formulasi = Persentase penyelesaian pekerjaan atas inisiasi pekerjaan yang ada (Urusan penugasan yang dilaksanakan dibagi urusan penugasan yang direncanakan dikali 100) Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Laporan pelaksanaan urusan yang ditugaskan

No.	Tujuan/Sasaran/Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 15.120.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 31.567.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.140.175.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 54.114.000	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 33.000.000	APBD
	Total	Rp. 1.273.976.000	

Sumber : e-SAKIP Laporan Perjanjian Kinerja Kantor kecamatan Sumpiuh

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah Anggaran Belanja Kecamatan Sumpiuh setelah perubahan sebagai berikut :

No.	SKPD/Unit SKPD	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kecamatan Sumpiuh	5.260.767.265	31.400.000	5.292.167.265
2	Kelurahan Kradenan	299.352.414	242.500.000	541.852.414
3	Kelurahan Kebokura	327.635.538	199.000.000	526.635.538

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

4	Kelurahan Sumpiuh	311.643.114	238.500.000	550.143.114
	Jumlah	6.199.398.331	711.400.000	6.910.798.331

Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Anggaran Per Program Tahun 2025

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)		Jumlah Anggaran
	Belanja Operasi	Belanja Modal	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.912.768.831	Rp 39.900.000	Rp 5.952.668.831
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp 3.300.000	Rp 0	Rp 3.300.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 257.954.500	Rp 671.000.000	Rp 929.454.500
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 15.675.000	Rp 0	Rp 15.675.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 3.250.000	Rp 0	Rp 3.250.000
Program Penyelenggraaan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 6.450.000	Rp 0	Rp 6.450.000
Jumlah	Rp 6.199.398.331	Rp 711.400.000	Rp 6.910.798.331

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan danseharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Sumpiuh melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Tar get	Realisasi	Capaian (%)	Keterang an
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	99,21	99,21	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100	97,3	97,3	Tercapai
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3,51	4,13	117,66	Tercapai

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Tar get	Realisasi	Capaian (%)	Keterang an
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	82,37	83,3	101,13	Tercapai
		Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3,3	3,563	107,97	Tercapai
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100	Tercapai
		Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	100	100	Tercapai
		Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100	Tercapai
5	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	86,5	96,11	Tercapai
6	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase capaian kinerjakoordinasi ketentraman danketertiban umum	%	100	100	100	Tercapai
		Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	Tercapai
		Persentase penanganan pengaduan	%	100	92,3	92,3	Tercapai
7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	Tercapai
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	Tercapai
		Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	Tercapai
Rata – rata capaian						100,77	Tercapai

Sumber : e-SAKIP Laporan Perjanjian Kinerja

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025 adalah sebesar 100,77 %.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2025 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Sumpiuh
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	99,21	99,21

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan = 50% x Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50% x Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan, Pada tahun 2025 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan tercapai yaitu : 1. Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 97,3% 2.Capaian Akuntabilitas

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

Pemerintahan Kecamatan 101.13% dengan perhitungan $50\% \times 97,3 + 50\% \times 101,13\% = 99,21\%$

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Kecamatan diperoleh dari hasil e monev Caapaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase capaaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2025 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2024 tercapai 99,21%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas* tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	85	85	100
Tahun 2023				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	86	100
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	100,8	100,8
Tahun 2025				
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	99,21	99,21

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 Tujuan Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima dengan indikator tujuan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan, semuanya tercapai 100%.

Pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Tujuan, Pada Tahun 2024 dan 2025 Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dengan Indikator Kinerja Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Capaian Kinerja pada tahun 2024 terealisasi 100,8% dari target capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2025 terealisasi 99,21 dari target capaian kinerja 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas* tahun 2023 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	99,21	99,21	100	99,21

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra **“belum mencapai”** target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional,
provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, tercapai 99,21%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 99,21 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2024-2026 100% maka capaian kinerja tahun 2025 tercapai 99,21%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

1. Persentase Capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan yang yang ditargetkan 100% dan terealisasi 97,3%;
2. Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan yaitu Nilai SAKIP Kecamatan Sumpiuh pada Tahun 2025 yang ditargetkan 82,39 dan terealisasi 83,3 dengan Persentase Capaian Kinerja 101,13%;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

1. Mengoptimalkan kinerja untuk mencapai target capaian kinerja pada Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan , Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum , Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa , dan Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja dengan tepat waktu;
3. Melaksanakan pengukuran kinerja terhadap target yang telah ditentukan setiap triwulan;
4. Penyusunan dokumen pelaporan kinerja dengan tepat waktu dan didukung data yang akurat;
5. Melaksanakan evaluasi kinerja terhadap target dan realisasi secara rutin;

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Dalam Belanja Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan sesuai Instruksi Bupati Banyumas Nomor 900.1/1 tanggal 16 Februari 2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025, telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Melakukan efisiensi untuk Kelompok Belanja Perjalanan Dinas, Kelompok Belanja Makan Minum, Kelompok Belanja Narasumber dan Honorarium Tim, Kelompok Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor, Kelompok Belanja Modal pada Ketatausahaan, dan Kelompok Belanja Pemeliharaan pada Ketatausahaan;
2. Melakukan penghematan belanja yang bersifat rutin yaitu penghematan penggunaan listrik, penggunaan air, penggunaan internet, dan penggunaan telepon;
3. Menunda belanja kebutuhan kantor berupa belanja alat, belanja modal, belanja pemeliharaan yang tidak mendesak;
4. Melakukan penghematan dalam Belanja perjalanan dinas yang dilakukan atas dasar surat undangan hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang;
5. Menunda Kegiatan *In House Training*, *Capacity Building*, Kegiatan Study Banding, Koordinasi, Konsultasi atau sejenisnya;
6. Melakukan penghematan kegiatan rapat dengan hanya memberikan snack kepada peserta rapat;
7. Mengoptimalkan Sumber daya manusia (pegawai) dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
8. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

9. Dalam Melakukan refocussing/efiseinsi atas program kegiatan, tetap dengan memperhitungkan tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumpiuh, dan efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Perubahan 2024/Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2025/perubahan 2025)	Selisish (Rp)
1	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	. 33.000.000	6.450.000	23.550.000
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	31.567.000	3.300.000	28.267.000
3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	54.114.000	15.675.000	38.439.000
4	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	80.175.000	16.551.000	63.624.000
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	15.120.000	3.250.000	11.870.000
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	4.840.296.522	5.246.941.265	(384.744.743)
Efisiensi		5.054.272.522	5.292.167.265	215.994.743

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas yaitu :

Tabel 3.6
Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
1	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase APBDes tepat waktu	100	6.450.000 (100%)
		Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	100	
		Persentase Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100	
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5	2.775.000 (84,09%)
3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	15.675.000 (100%)
		Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	
		Persentase penanganan pengaduan	92,3	
4	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	16.391.000 (99,03%)
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	3.250.000 (100%)
		Persentase Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	-
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	4.797.441.363 (91,43%)

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 6 Program yang telah dilaksanakan capaian rata-rata reabilitas kinerja 100%, dan dari 6 Program ada 3 program yang reabilitas keuangannya tidak 100%, sehingga terjadi efisien penggunaan anggaran, yaitu :

- 1) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Program ini bertujuan untuk Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, terdiri atas 3 kegiatan yaitu :
 - 1).1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

1).2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dan ;

1).3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;

Terdiri dari 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.775.000,- dengan tingkat capaian sebesar 84,09%.

2) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Program ini bertujuan untuk Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas 3 kegiatan yaitu :

2).1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;

2).2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dan

2).3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Terdiri dari 8 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.551.000,- dengan realisasi sebesar Rp. **16.391.000,-** dengan tingkat capaian sebesar 99,03%.

3) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Program ini bertujuan untuk Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan, terdiri atas 6 kegiatan yaitu :

2).1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

3).2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

3).3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

3).4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

3).5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan

3).6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 20 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.246.941.265,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.797.441.363,- dengan tingkat capaian sebesar 91,43%.

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
- a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	target	realisasi	Capaian (%)
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	97,3	97,3

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase Capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan dengan perhitungan $(20\% \times \text{realisasi program pengawasan desa}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik}) + (20\% \times \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat}) + (20\% \times \text{realisasi program trantibum}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan umum}) = (20\% \times 100) + (20\% \times 86,5) + (20\% \times 100) + (20\% \times 100) + (20\% \times 100) = (20\% + 17,30\% + 20\% + 20\% + 20\%) = 97,30\%$

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan pada tahun 2025 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 97,30%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100
Tahun 2023				
Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100,93	100,93
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	97,3	97,3

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023, dengan Indikator Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu tercapai 100%. Pada tahun 2024 dan 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Sasaran, pada Tahun 2024 dan 2025 sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dengan Indikator Kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan Capaian Kinerja pada tahun 2024 terealisasi 100,93%, dan tahun 2025 terealisasi 97,3% dari target capaian kinerja 100%

- c. Perbandingan realisasi indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Targ et	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	99,21	99,21	100	99,21

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra belum mencapai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb) ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan realisasi kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	99,21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase Capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan, tercapai 99,21%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 99,21 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2025 maka capaian kinerja **Belum mencapai** 100%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan tercapai 97,3%
- 2) Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan tercapai 101,13%
- 3) Realisasi program pengawasan desa sudah tercapai 100%;

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

- 4) Realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik tercapai 86,5%
- 5) Realisasi program pemberdayaan masyarakat sudah tercapai 100%;
- 6) Realisasi program Trantibum sudah tercapai 100%;
- 7) Realisasi program pemerintahan umum sudah tercapai 100%;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Pemantuan dan optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan kinerja;
- 2) Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala;
- 3) Optimalisasi dan pengawasan penyusunan pelaporan kinerja;
- 4) Melaksanakan evaluasi kinerja internal secara rutin;

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Melakukan efisiensi untuk Kelompok Belanja Perjalanan Dinas, Kelompok Belanja Makan Minum, Kelompok Belanja Narasumber dan Honorarium Tim, Kelompok Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor, Kelompok Belanja Modal pada Ketatausahaan, dan Kelompok Belanja Pemeliharaan pada Ketatausahaan;
2. Melakukan penghematan belanja yang bersifat rutin yaitu penghematan penggunaan listrik, penggunaan air, penggunaan internet, dan penggunaan telepon;
3. Menunda belanja kebutuhan kantor berupa belanja alat, belanja modal, belanja pemeliharaan yang tidak mendesak;
4. Melakukan penghematan dalam Belanja perjalanan dinas yang dilakukan atas dasar surat undangan hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang;
5. Menunda Kegiatan *In House Training*, *Capacity Building*, Kegiatan Study Banding, Koordinasi, Konsultasi atau sejenisnya;
6. Melakukan penghematan kegiatan rapat dengan hanya memberikan snack kepada peserta rapat;
7. Mengoptimalkan Sumber daya manusia (pegawai) dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

8. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
9. Refocussing/efiseinsi atas program kegiatan, tetap dengan memperhitungkan tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumpiuh.
- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Sasaran Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan yaitu :

Tabel 3.11
Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase APBDes tepat waktu	100	6.450.000 (100%)
		Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	100	
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100	
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5	2.775.000 (84,09%)
3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	15.675.000 (100%)
		Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	
		Persentase penanganan pengaduan	92,3	
4	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	16.391.000 (99,03%)
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	3.250.000 (100%)
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	-
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	4.797.441.363 (91,43%)

Sumber : e-money Kabupaten Banyumas tahun 2025

3. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan
- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Nilai SAKIP
Pemerintahan Kecamatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	82,9	83,3	101,13

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan adalah Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah, dengan Type Perhitungan = Non Kumulatif. Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan sesuai dengan dengan Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor R.PKPT/140/700/VII/2025 Tanggal 29 Juli 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implemnetasi SAKIP pada Kecamatan Sumpiuh Tahun 2024, bahwa Nilai SAKIP Kecamatan Sumpiuh 83,3.

Sumber data pengukuran Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan 82,9 tercapai pada tahun 2025 adalah 83,3 dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 101,13%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.
- Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Nilai	N/A	80,45	N/A
Tahun 2023				
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Nilai	N/A	81,95	N/A
Tahun 2024				
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Nilai	82,35	82,9	100,67
Tahun 2025				
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Nilai	82,9	83,3	101,13

Sumber : e-SAKIP dan e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 semuanya ada peningkatan.

- c. Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Nilai	82,9	83,3	101,13	82,39	101,1

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra sudah melampaui target akhir Renstra.

d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15

Perbandingan realisasi kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	83,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan, tercapai 83,3. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 101,13 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 101,1%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Dokumen perencanaan kinerja sudah tersusun dengan baik dan tepat waktu;
- 2) Pengukuran Kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dengan pengumpulan data yang benar;
- 3) Pelaporan Kinerja sudah menyajikan informasi analisis pencapaian kinerja tujuan/ sasaran, Penyajian pembandingan data kinerja yang memadai, dan Penyajian informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- 4) Evaluasi Kinerja sudah dilakukan secara periodik dengan melihat keberhasilan dan kegagalan program;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Pemantuan dan optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan kinerja;

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

- 2) Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala;
 - 3) Optimalisasi dan pengawasan penyusunan pelaporan kinerja;
 - 4) Melaksanakan evaluasi kinerja internal secara rutin;
 - 5) Mewujudkan organisasi SKPD yang solid ;
 - 6) Membangun komunikasi yang baik dan terus menerus;
 - 7) Melaksanakan pembinaan pegawai secara rutin;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:
- 1) Melakukan efisiensi untuk Kelompok Belanja Perjalanan Dinas, Kelompok Belanja Makan Minum, Kelompok Belanja Narasumber dan Honorarium Tim, Kelompok Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor, Kelompok Belanja Modal pada Ketatausahaan, dan Kelompok Belanja Pemeliharaan pada Ketatausahaan;
 - 2) Melakukan penghematan belanja yang bersifat rutin yaitu penghematan penggunaan listrik, penggunaan air, penggunaan internet, dan penggunaan telepon;
 - 3) Menunda belanja kebutuhan kantor berupa belanja alat, belanja modal, belanja pemeliharaan yang tidak mendesak;
 - 4) Melakukan penghematan dalam Belanja perjalanan dinas yang dilakukan atas dasar surat undangan hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang;
 - 5) Menunda Kegiatan *In House Training, Capacity Building*, Kegiatan Study Banding, Koordinasi, Konsultasi atau sejenisnya;
 - 6) Melakukan penghematan kegiatan rapat dengan hanya memberikan snack kepada peserta rapat;
 - 7) Mengoptimalkan Sumber daya manusia (pegawai) dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 - 8) Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

- 9) Refocussing/efiseinsi atas program kegiatan, tetap dengan memperhitungkan tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumpiuh.
 - 10) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya yang ada di Kecamatan Sumpiuh dalam Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja;
 - 11) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja;
- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan yaitu :

Tabel 3.16

Program/kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	4.797.441.363 (91,43%)
1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase PemeliharaanBarang Milik Daerah	100	71.127.399 (94,04%)
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase PengelolaanAdministrasi Umum	100	82.913.232 (96,62%)
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan JasaPenunjang Urusan	100	162.974.710 (89,56%)
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100	30.903.600 (98,41%)
1.5	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PerencanaanPenganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	100	300.000 (100%)
1.6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PengelolaanAdministrasi Keuangan	100	4.449.222.422 (91,32%)

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

4. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Persentase APBDes tepat waktu tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase
APBDes tepat waktu Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	target	realisasi	Capaian (%)
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase APBDes tepat waktu adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase APBDes tepat waktu = Persentase APBDES tepat waktu tercapai 100%, yaitu APBDES tersusun tepat waktu untuk 11 Desa di Kecamatan Sumpiuh sebagai berikut : 1. Banjarpanepen 2. Bogangin 3.Karanggedang 4. Kemiri 5. Ketanda 6. Kuntili 7. Lebeng 8. Nusadadi 9. Pandak 10. Selandaka,dan 11. Selanegara Dengan perhitungan : Desa yang menyusun APBDES tepat waktu dibagi target/program Desa yang menyusun APBDES tepat waktu x 100 % ($11/11 \times 100\% = 100\%$)

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Kecamatan diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase APBDES tepat waktu tercapai pada tahun 2025 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.
- Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase APBDES tepat waktu tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase APBDES tepat waktu
tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100
Tahun 2023				
Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase APBDES tepat waktu	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase APBDES tepat waktu	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023, Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes, semuanya tercapai 100%, pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Sasaran, Pada Tahun 2024 dan 2025 sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan Indikator Kinerja Persentase APBDES tepat waktu Capaian Kinerja pada tahun 2025 dan 2025 terealisasi 100% dari target capaian kinerja 100%

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase APBDES tepat waktu tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.19 sebagai berikut :

Tabel 3.19

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase APBDES tepat waktu tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase APBDES tepat waktu	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra sessuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase APBDES tepat waktu tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Persentase APBDES tepat waktu tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.20 sebagai berikut :

Tabel 3.20

Perbandingan realisasi kinerja Persentase APBDES tepat waktu tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase APBDES tepat waktu, tercapai 100%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Pendampingan dan fasilitasi dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang APBDES dan penyusunan RAPBDES dilakukan secara berkala;
- 2) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset desa dilakukan secara rutin;
- 3) Memberikan bantuan teknis/advis untuk peningkatan kualitas penyusunan RAPBDES, serta bimbingan teknis penyusunan APBDES ;
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes;
- 5) Memfasilitasi usulan perencanaan pembangunan desa;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan RAPBDES dan RKPDes sesuai tahapan;
- 2) Dilaksanakan Rapat Koordinasi bidang Pemerintahan untuk membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa;
- 3) Telah ditetapkan Persyaratan pelayanan yang jelas.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Sumpiuh dalam memfasilitasi Pemerintah Desa;
- b. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administrasi Pemerintah Desa;
- c. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumpiuh dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.21
Refocussing atas Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
untuk mendukung tercapainya target kinerja

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Perubahan 2023/Induk 2024) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2024/perubahan 2024)	Selisish (Rp)
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	33.000.000	6.450.000	26.550.000
1.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Des	33.000.000	6.450.000	26.550.000
Efisiensi		33.000.000	6.450.000	26.550.000

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja APBDES tepat waktu yaitu :

Tabel 3.22
Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan
pencapaian indikator kinerja APBDES tepat waktu

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100	6.450.000 (100%)

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 100%, sehingga terjadi efisien penggunaan anggaran. yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan realisasi 100%,

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

- 2) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan realisasi 100%;
 - 3) Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan realisasi 100%;
5. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.23 sebagai berikut :

Tabel 3.23

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	target	realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat waktu	Indeks	90	86,5	96,11

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 tercapai 86,5 dengan responden pelayanan yang mengisi Quesioner Januari-Desember sebanyak 1.589 Responden, data diambil dari Susanmas periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025.

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 adalah 90, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 86,5 atau 96,11%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.24 sebagai berikut :

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	85	85	100
Tahun 2023				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	86	100
Tahun 2024				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	90	104,65
Tahun 2025				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	86,5	96,11

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan semuanya tercapai 100%.

Pada tahun 2024 terdapat perbedaan Sasaran dan Indikator Kinerja, pada tahun 2024 sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, Capaian Kinerja pada tahun 2024 terealisasi 90 dari target capaian kinerja 87.

Pada tahun 2025 ada perubahan sasaran yaitu menjadi Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Capaian Kinerja pada tahun 2025 terealisasi 86,5 dari target capaian kinerja 90.

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.25 sebagai berikut :

Tabel 3.25

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	86,5	96,11	88	98,29

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra dibawah target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.26 sebagai berikut :

Tabel 3.26

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, tercapai 86,5. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 86,5. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **dibawah** target renstra 88.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Dilakukan perbaikan terus menerus dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- 2) Optimalisasi Sumber daya yang tersedia;
- 3) Adanya kendala kekosongan Pejabat Struktural Kasi Pelayanan sehingga pengawasan atas pelaksanaan pelayanan publik tidak optimal;
- 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menguasai pelayanan publik yang baik;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Telah ditetapkan SOP Pelayanan Publik;
- 2) Menunjuk Pelaksana Tugas Kasi Pelayanan;
- 3) Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang tersedia;
- 4) Melaksanakan In House Training untuk Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) ;
- 2) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran, dengan pelaksanaan rapat terkait tusi Kasi pelayanan hanya diberikan snack;
- 3) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumpiuh dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.27
Refocussing atas Program Penyelenggaraan Pemerintahan
Dan Pelayanan Publik

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Perubahan 2023/Induk 2024) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2024/perubahan 2024)	Selisish (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31.567.000	3.300.000	23.267.000
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.217.000	450.000	4.767.000
1.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	10.434.000	900.000	9.534.000
1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15.916.000	1.950.000	13.966.000
Efisiensi				23.267.000

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu :

Tabel 3.28
Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan
pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100	450.000
2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100	525.000
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	1.800.000

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 84,09%, sehingga terjadi efisien penggunaan anggaran. yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan pihak swasta dengan anggaran Rp. 450.000,- dan terealisasi Rp. 225.000,-

6. Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.29 sebagai berikut :

Tabel 3.29

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja

Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	target	realisasi	Capaian (%)
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan formulasi jumlah capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah seluruh koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100= $\frac{4}{4} \times 100 = 100\%$

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 adalah 100, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.30 sebagai berikut :

Tabel 3.30

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
Tahun 2023				
Presentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, dan tahun 2023, Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum semuanya tercapai 100%.

Pada tahun 2024 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Sasaran, Pada Tahun 2024 sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan dengan Indikator Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas Capaian Kinerja

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

pada tahun 2024 terealisasi 100%. Sedangkan pada tahun 2025 dengan indikator kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian kinerja 100%

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.31 sebagai berikut :

Tabel 3.31

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase penanganan gangguan
Trantibumlinmas tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra sesuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.32 sebagai berikut :

Tabel 3.32

Perbandingan realisasi kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tercapai 100%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100%. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **sudah** sesuai dengan target renstra 100%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Optimalisasi capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ;
- 2) Optimalnya antisipasi dan penanganan gangguan kamtibmas di wilayah Kecamatan Sumpiuh;
- 3) Penanganan anak-anak pank di jalan protokol berjalan dengan baik;
- 5) Pengamanan kegiatan keramaian oleh masyarakat terje=kendali dengan baik;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Menjalin kerja sama dan sinergitas dengan POLRI, TNI, Satpol PP dan Linmas serta para stakholder dalam pengendalian Trantibumlinmas;
- 5) Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Ormas di wilayah Kecamatan Sumpiuh untuk berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban;

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) ;
- 2). Melakukan efisiensi penyerapan anggaran;
- 3). Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumpiuh dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.33
Refocussing atas Program Koordonasi atas Ketentraman dan ketertiban Umum

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Perubahan 2023/Induk 2024) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2024/perubahan 2024)	Selisish (Rp)
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.882.000	14.775.000	34.107.000
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.232.000	900.000	4.332.000
Efisiensi				38.439.000

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yaitu :

Tabel 3.34
Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100	14.775.000
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	900.000

Sumber : e-moneyv Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 100%.

7. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.35 sebagai berikut :

Tabel 3.35

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja ersentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	target	realisasi	Capaian (%)
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan = Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan pada Tahun 2025 dari 3 kegiatan yang direncanakan yaitu : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dan 3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan telah tercapai 100%, karena terlaksana 3 kegiatan tersebut. Dengan perhitungan : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan dibagi Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan kali 100% = $\frac{3}{3} \times 100\%$ = 100%

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan pada tahun 2025 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.36 sebagai berikut :

Tabel 3.36

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
Tahun 2022				
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
Tahun 2023				
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023, dan tahun 2024, Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan semuanya tercapai 100%.

Pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja dan Sasaran, Pada Tahun 2024 dan 2025 sasaran

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Capaian Kinerja pada tahun 2024 dan 2025 terealisasi 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.37 sebagai berikut :

Tabel 3.37
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra sesuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb) ditampilkan pada tabel 3.38 sebagai berikut :

Tabel 3.38
Perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, tercapai 100%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100%. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **sudah** sesuai target renstra 100%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Adanya perbaikan terus menerus dalam pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di desaa dan kelurahan;
- 2) Optimalisasi Sumber daya yang tersedia;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- 2) Melakukaan pemdataan secara baik;

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya yang tersedia;
- 2) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran;
- 3) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumpiuh dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.39
Refocussing atas Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Perubahan 2023/Induk 2024) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2024/perubahan 2024)	Selisish (Rp)
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.090.000	13.621.000	40.469.000
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15.636.000	1.280.000	14.356.000
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.449.000	1.650.000	8.799.000
Efisiendi				63.624.000

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yaitu :

Tabel 3.40

Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100	13.461.000
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100	1.280.000
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100	1.650.000

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 99,03%, sehingga terjadi efisien penggunaan anggaran. yaitu :

- 1). Sub Kegiatan Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp. 9.646.000,- dan terealisasi Rp. 9.486.000,-

8. Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.41 sebagai berikut :

Tabel 3.41

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	target	realisasi	Capaian (%)
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum = Persentase Capaian Kinerja realisasi Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tahun 2024 terealisasi 100 %, dari 1 kegiatan terealaisasi 1 kegiatan, yaitu kegiatan "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah" Dengan perhitungan kegiatan yang dilaksanakan dibagi kegiatan yang direncanakan dikali 100%, dan terealisasi 1 kegiatan dibagi 1 kegiatan dikali 100% = 100%

Sumber data pengukuran Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan pada tahun 2024 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.
- Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.42 sebagai berikut :

Tabel 3.42

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
-	-	-	-	-
Tahun 2023				
-	-	-	-	-
Tahun 2024				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Pada Tahun 2022 daan 2023, tidak ada Indikator Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan. Pada tahun 2024 Indikator Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan dengan Capaian Kinerja terealisasi 100%, dan pada tahun 2025 dengan Indikator Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan terealisasi 100%.

- c. Perbandingan Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.43 sebagai berikut :

Tabel 3.43

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan urusan
yang ditugaskan tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra sessuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb) Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.44 sebagai berikut :

Tabel 3.44

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, tercapai 100%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100%.

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Sudah Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Sumpiuh sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- 2) Sudah optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- 4) Terlaksananya penanganan konflik sosial, dan terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- 5) Terlaksananya pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1) Mengoptimalkan sinergitas, komunikasi dan kerja sama dengan semua instansi yang ada di Kecamatan Sumpiuh;
- 2) Melibatkan Stakholder di Kecamatan Sumpiuh dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1). Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya yang tersedia di Kecamatan Sumpiuh dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- 2). Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumpiuh dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.45
Refocussing atas Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Perubahan 2024/Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2025/ perubahan 2025)	Selisish (Rp)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.120.000	3.250.000	11.870.000
Efisiensi				11.870.000

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2024

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, yaitu :

Tabel 3.46
Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100	3.250.000

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 100%.

9. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator kinerja Persentase penunjang urusan pemerintah kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.47 sebagai berikut :

Tabel 3.47

Perbandingan target dan Realisasi Capaian Kinerja Persentase
Penunjang Urusan Pemerintah Kecamatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penunjang urusan pemerintah kecamatan	%	100	100	100

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase penunjang urusan pemerintah kecamatan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada tahun 2025 dari 6 kegiatan yang direncanakan yaitu : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah; 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan 6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; telah tercapai 100%, dengan realisasi sebagai berikut : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah,100 % ; 2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah, 100 %; 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, 100 % ; 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 0%(Tidak dianggarkan dalam DPA); 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 100 %; dan 6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah, 100%; Dengan perhitungan : Rata-rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkatdaerah = (100% + 100%+100%+0%+ 100%+100%) dibagi 5 = 100 %

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja diperoleh dari hasil e monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada tahun 2025 adalah 100%.

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah tahun 2024 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2024 ditampilkan pada tabel 3.48 sebagai berikut :

Tabel 3.48

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
Tahun 2023				
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023, Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, semuanya tercapai 100%.

Pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat perbedaan Indikator Kinerja, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada tahun 2024 dan 2025 terealisasi 100% dari target capaian kinerja 100%.

- c. Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.49 sebagai berikut :

Tabel 3.49

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan terget akhir Renstra sesuai target akhir Renstra.

- d. Perbandingan realisasi kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.50 sebagai berikut :

Tabel 3.50

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah , tercapai 100%. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

kinerja tahun 2025 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1). Dokumen Perencanaan, dokumen penganggaran, dan evaluasi kinerja telah sesuai dengan terget dan regulasi yang ditentukan, dan tersusun tepat waktu;
- 2). Dokumen Pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa telah sesuai ketentuan yang berlaku;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

- 1). Melaksanakan evaluasi secara rutin terhadap Perencanaaan dan penggunaan anggaran agar tercapai sesuai target kinerja yang telah ditentukan;
- 2). Melaksanakan evaluasi secara rutin terhadap proses pengadaan barang dan jasa, dan pemeliharaan barang dan jasa;

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, pada tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1). Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya yang tersedia;
- 2). Melakukan efisiensi penyerapan anggaran ;
- 3). Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumpiuh dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.51

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Perubahan 2024/Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2025/perubahan 2025)	Selisish (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	300.000	900.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.412.331.714	4.871.841.368	(459.459.654)

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.241.048	85.812.336	38.428.712
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.900.000	31.400.000	(9.500.000)
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.923.760	181.954.561	72.969.199
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.550.000	75.633.000	(28.083.000)
Efisiensi				(215.994.743)

Sumber : DPPA SKPD Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu :

Tabel 3.52

Program/Kegiatan yang telah menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	300.000 (100)

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	4.449.222.422 (91,32)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100	82.913.232 (96,62)
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100	30.903.600 (98,41)
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100	162.974.710 (89,56)
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	71.127.399 (94,04)

Sumber : e-monev Kabupaten Banyumas tahun 2025

Dari 6 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi capaian kinerja 100%, dan realisasi keuangannya 91,43%, sehingga terjadi efisien penggunaan anggaran.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sumpiuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.53

Anggaran dan Realisasi Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025

No	Nama Program	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp)	Persen tase
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3.300.000	2.775.000	84,09
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	16.551.000	16.391.000	99,03
3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15.675.000	15.675.000	100
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	6.450.000	6.450.000	100
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	3.250.000	3.250.000	100
6.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.246.941.265	4.797.441.363	91,43
	Jumlah	5.292.167.265	4.841.982.363	91,49

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.54
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	100	0	99,21
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	2	100	0	97,3
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	1	100	2.775.000	84,09
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	16.391.000	99,03
5	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	3	100	15.675.000	100
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	3	100	6.450.000	100
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2	100	3.250.000	100
8	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	2	100	0	0
9	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	1	100	4.797.441.363	91,43

Sumber : e-monev tahun 2025 laporan evaluasi Renja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumpiuh.

E. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya tujuan dan sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah tercapai. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 3.55
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persen tase rata-rata capaian kinerja	Persen tase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	100	99,21	0,79
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	1	100	97,3	0,7
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	1	100	84,09	15,91
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	99,03	0,07
5	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	3	100	100	0
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	3	100	100	0
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2	100	100	0
8	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	2	100	101,13	(1,13)
9	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	1	100	91,43	8,57
Jumlah					24,91

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

F. Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Berdasarkan JeGOS Tahun 2025 pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2025, telah dilaksanakan dengan total Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp 5.292.167.265,- dengan perincian Penyedia 63 Paket Rp. 293.695.701,-, Swakelola 9 Paket : Rp. 153.390.196,- dan Gaji 17 Paket : Rp. 4.845.081.368,-, dengan realisasi pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 4,841,982,363,- atau Persentase keuangan 91.49 % dan Persentase fisik 91.87 %, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 450.184.902,- atau 8,51 %.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa di lingkungan Kecamatan Sumpiuh Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam e-*Catalog* dilaksanakan dengan metode e-*Purchasing* dan pada tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh sebanyak 89 Paket dengan nilai total Rencana Umum Pengadaan sebesar Rp. 5.292.167.265,- realisasi pengadaan sebesar Rp Rp. 4,841,982,363,- atau 91.49 % sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 450.184.902,- atau 8,51 %.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

LKjIP Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025 merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan capaian kinerja yang telah dicapai kepada organisasi terkait dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

LKjIP juga menggambarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Sumpiuh untuk menerapkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap anggaran dapat dipertanggung jawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Dari hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Kecamatan Sumpiuh dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan “Tercapai”, karena dari 1 (satu) indikator tujuan, 4 (empat) indikator sasaran, dan 11 (sebelas) indikator program, semuanya dengan kategori “Tercapai”, dengan rata-rata capaian kinerja 99,21%.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2025 dari pagu anggaran Rp. 5.292.167.265,- terealisasi sebesar Rp. 4,841,982,363,- (91,49%), sehingga dari hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 450.184.902,- (8,51 %).

B. Progres Penyelesaian Isu-isu Strategis

Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Sumpiuh Tahun 2024-2026 adalah **“Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kecamatan”**.

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sumpiuh

Langkah-langkah yang akan dilakukan Kecamatan Sumpiuh dalam upaya meningkatkan capaian kinerja kecamatan adalah :

1. Mengoptimalkan Pelayanan publik dan menyelesaikan pengaduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan publik;
2. Meningkatkan kemampuan SDM dengan In House Training pelayanan publik;
3. Melaksanakan Optimalisasi kinerja pegawai sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing ASN;
4. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja pegawai, capaian kinerja dan target yang telah ditentukan;

Demikian LKjIP ini disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



Sumpiuh, 31 Desember 2025

Camat Sumpiuh

BAJUJAR SENO, S.E., M.Si.

Pembina

NIP. 19720421 199203 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si

Jabatan : CAMAT SUMPIUH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO, M.M.

Jabatan : BUPATI BANYUMAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 11 September 2025

Pihak Kedua
BUPATI BANYUMAS

SADEWO TRI LASTIONO

Pihak Pertama
CAMAT SUMPIUH

Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jalan Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telepon/Faksimile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id.
Website : www.sumpiuhkec.banyumaskab.go.id.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Formulasi : Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 50% + Capaian Akuntabilitas Type Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	100%	Formulasi untuk kecamatan tanpa kelurahan dan kecamatan dengan desa dan kelurahan: (20% X realisasi program pengawasan desa)+ (20% X realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik) + (20% X realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20% X realisasi program trantibum)+(20% X realisasi program pemerintahan Umum formulasi untuk kecamatan dengan kelurahan pengalinya adalah 25%. Type Perhitungan = Kumulatif Sumber data : Laporan hasil pelayanan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	82,9	Formulasi = Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Type Perhitungan = Non Kumulatif Sumber Data = Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100%	Formulasi = (APBDes tepat waktu dibagi Total APBDes) dikali 100% Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Data desa yang penetapan APBDesnya tepat waktu
5.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 indeks	Formulasi = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Type Perhitungan = Non Kumulatif Sumber Data = Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
6.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	100%	Formulasi = (Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani dibagi Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi) dikali 100% Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Laporan penanganan gangguan trantibumlinmas
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Formulasi = Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Type Perhitungan = kumulatif Sumber Data = Laporan hasil pemberdayaan masyarakat Keterangan = Yang dimaksud kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pada lembaga kemasyarakatan urusan Permas, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan keagamaan.

8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	Formulasi = Persentase penyelesaian pekerjaan atas inisiasi pekerjaan yang ada (Urusan penugasan yang dilaksanakan dibagi urusan penugasan yang direncanakan dikali 100) Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Laporan pelaksanaan urusan yang ditugaskan
9.	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	Formulasi : Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah Type Perhitungan : Progres Positif Sumber Data : Data Kasubbag Umpeg, Data Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, dan NILAI SAKIP

No.	Tujuan/Sasaran/Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 3.250.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3.300.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 929.454.500	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 15.675.000	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 6.450.000	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.952.668.831	APBD
	Total	Rp. 6.910.798.331	

Purwokerto, 11 September 2025


BUPATI BANYUMAS
SADEWO TRI LASTIONO


Kecamatan Sumpiuh
Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUJAR SENO, S.E., M.Si

Jabatan : CAMAT SUMPIUH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO, M.M.

Jabatan : BUPATI BANYUMAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua

BUPATI BANYUMAS

SADEWO TRI LASTIONO

Pihak Pertama

CAMAT SUMPIUH

PUJAR SENO, S.E., M.Si.
NIP. 19720421 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jalan Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telepon/Faksimile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id.
Website : www.sumpiuhkec.banyumaskab.go.id.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Formulasi : Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 50% + Capaian Akuntabilitas Type Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	100%	Formulasi untuk kecamatan tanpa kelurahan dan kecamatan dengan desa dan kelurahan: (20% X realisasi program pengawasan desa)+ (20% X realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik) + (20% X realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20% X realisasi program trantibum)+(20% X realisasi program pemerintahan Umum formulasi untuk kecamatan dengan kelurahan pengalinya adalah 25%. Type Perhitungan = Kumulatif Sumber data : Laporan hasil pelayanan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	82,9	Formulasi = Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Type Perhitungan = Non Kumulatif Sumber Data = Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100%	Formulasi = (APBDes tepat waktu dibagi Total APBDes) dikali 100% Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Data desa yang penetapan APBDesnya tepat waktu
5.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 indeks	Formulasi = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Type Perhitungan = Non Kumulatif Sumber Data = Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
6.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	100%	Formulasi = (Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani dibagi Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi) dikali 100% Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Laporan penanganan gangguan trantibumlinmas
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Formulasi = Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Type Perhitungan = kumulatif Sumber Data = Laporan hasil pemberdayaan masyarakat Keterangan = Yang dimaksud kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pada lembaga kemasyarakatan urusan Permas, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan keagamaan.

8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	Formulasi = Persentase penyelesaian pekerjaan atas inisiasi pekerjaan yang ada (Urusan penugasan yang dilaksanakan dibagi urusan penugasan yang direncanakan dikali 100) Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Laporan pelaksanaan urusan yang ditugaskan
9.	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	Formulasi : Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah Type Perhitungan : Progres Positif Sumber Data : Data Kasubbag Umpeg, Data Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, dan NILAI SAKIP

No.	Tujuan/Sasaran/Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 3.250.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3.300.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 929.454.500	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 15.675.000	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 6.450.000	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.952.668.831	APBD
	Total	Rp. 6.910.798.331	

BUPATI BANYUMAS



SADEWO TRI LASTIONO

Purwokerto, 24 Oktober 2025



CAMAT SUMPIUH,

PUJAR SENO, S.E., M.Si.
NIP. 19720421 199203 1 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIKESTI, S.KM.,M.Biomed.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sumpiuh

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si
Jabatan : Camat Sumpiuh

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumpiuh , // September 2025

Pihak Pertama,

MIKESTI, S.KM.,M.Biomed.
NIP. 19710807 199303 2 002

Pihak Kedua,



Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jalan Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telepon/Faksimile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id.
Website : www.sumpiuhkec.banyumaskab.go.id.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Unit Kerja : Sekretariat Kecamatan Sumpiuh

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	Formulasi : Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah Type Perhitungan : Progres Positif Sumber Data : Data Kasubbag Umpeg, Data Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, dan NILAI SAKIP

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 300.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.934.841.368	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 183.868.400	APBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 593.320.563	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 40.947.500	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 199.391.000	APBD
	Jumlah Anggaran	Rp. 5.952.668.831	



Camat Sumpiuh,

Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001

Sumpiuh, 11 September 2025
Sekretaris Kecamatan Sumpiuh,

MIKESTI, S.KM.,M.Biomed.
NIP. 19710807 199303 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMI SANGADAH, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sumpiuh

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PUJAR SENO, S.E., M.Si

Jabatan : Camat Sumpiuh

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumpiuh , 24 Oktober 2025

Pihak Pertama,

UMI SANGADAH, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700421 199203 2 010

Pihak Kedua,



PUJAR SENO, S.E., M.Si
NIP. 19720421 19921 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jalan Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telepon/Faksimile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id.
Website : www.sumpiuhkec.banyumaskab.go.id.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Unit Kerja : Sekretariat Kecamatan Sumpiuh

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	Formulasi : Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah Type Perhitungan : Progres Positif Sumber Data : Data Kasubbag Umpeg, Data Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, dan NILAI SAKIP

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 300.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.934.841.368	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 183.868.400	APBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 593.320.563	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 40.947.500	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 199.391.000	APBD
	Jumlah Anggaran	Rp. 5.952.668.831	



Camat Sumpiuh,

PUJAR SENO, S.E.,M.Si.
NIP. 19720421 199203 1 005

Sumpiuh, 24 Oktober 2025
Sekretaris Kecamatan Sumpiuh,

UMI SANGADAH, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700421 199203 2 010



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. FADARIANTO DAP, S.E.,M.M.

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si

Jabatan : Camat Sumpiuh

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumpiuh, 11 September 2025

Pihak Pertama,

M. FADARIANTO DAP, S.E.,M.M.
NIP. 19700115 200501 1 005

Pihak Kedua,



Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jalan Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telepon/Faksimile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id.
Website : www.sumpiuhkec.banyumaskab.go.id.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

Unit Kerja : Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pendampingan kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100 %	Formulasi : (Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan/jumlah seluruh desa)*100% Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Laporan Hasil Pendampingan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Desa
2	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Laporan Hasil Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

4	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
6	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan sesuai tusi Kasi Pemerintahan	100%	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan Kasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
7	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan Kasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 2.250.000	APBD
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 3.450.000	APBD
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp. 0	APBD

4.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp. 750.000	APBD
5.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 1.500.000	APBD
	Jumlah Anggaran	Rp. 7.950.000	



Camat Sumpiuh,

Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001

Sumpiuh, 11 September 2025

Kasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Kecamatan Sumpiuh,

M. FADARIANTO DAP, S.E.,M.M.
NIP. 19700115 200501 1 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDY DWIHARTONO, S.Pd.

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Sumpiuh

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si

Jabatan : Camat Sumpiuh

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumpiuh, // September 2025

Pihak Pertama,

RUDY DWIHARTONO, S.Pd.
NIP. 19750916 200801 1 011



Pihak Kedua,

Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jalan Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telepon/Faksimile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id
Website : www.sumpiuhkec.banyumaskab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

Unit Kerja : Seksi Pelayanan

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100 %	Formulasi : Jumlah koordinasi yang dilaksanakan/Jumlah koordinasi yang direncanakan*100% Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasi Pelayanan
2.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasi Pelayanan
3.	Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100 %	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : <u>Data Kasi Pelayanan</u>
4.	Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	6 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana

		Prasarana Pelayanan Umum		dan Prasarana Pelayanan Umum Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasi Pelayanan
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasi Pelayanan
6.	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintah Kecamatan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan pemerintahan Type Perhitungan : kumulatif Sumberdata : Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 450.000	APBD
2.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp. 450.000	APBD
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp. 450.000	APBD
	Jumlah Anggaran	Rp. 1.350.000	



Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001

Sumpiuh, 11 September 2025
Plt. Kasi Pelayanan
Kecamatan Sumpiuh,



RUDY DWIHARTONO, S.Pd.
NIP. 19750916 200801 1 011



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHADI, S.Sos.

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si

Jabatan : Camat Sumpiuh

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumpiuh, // September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001

ROHADI, S.Sos.
NIP. 19720112 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jalan Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telepon/Faksimile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id.
Website : www.sumpiuhkec.banyumaskab.go.id.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Unit Kerja : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100 %	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Type Perhitungan: Progres positif Sumber data: Laporan Hasil koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
2.	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Type Perhitungan: Akumulatif Sumber data: Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3.	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Type Perhitungan: Akumulatif Sumber data: Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.	Meningkatnya penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan / Jumlah seluruh sub kegiatan Type Perhitungan: Progres Positif Sumber data: <u>Data Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</u>
5.	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Type Perhitungan: Akumulatif Sumber data: Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
6.	Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan / Jumlah seluruh sub kegiatan Type Perhitungan: Progres Positif Sumber data: Laporan Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan
7.	Terlaksananya kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Type Perhitungan: Akumulatif Sumber data: Laporan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 525.000	APBD

2.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 14.250.000	APBD
3.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 900.000	APBD
4.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 3.250.000	APBD
	Jumlah Anggaran	Rp. 18.925.000	

Sumpiuh, 11 September 2025

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Sumpiuh,

 Camat Sumpiuh,

Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001


ROHADI, S.Sos.
NIP. 19720112 199403 1 006



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDY DWIHARTONO, S.Pd.

Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si

Jabatan : Camat Sumpiuh

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumpiuh, 11 September 2025

Pihak Pertama,

RUDY DWIHARTONO, S.Pd.
NIP. 19750916 200801 1 011

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jalan Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telepon/Faksimile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id.
Website : www.sumpiuhkec.banyumaskab.go.id.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

Unit Kerja : Seksi Ekonomi Pembangunan

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100 %	Formulasi : (Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum /jumlah seluruh koordinasi)*100% Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasi Ekonomi Pembangunan
2.	Meningkatnya pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	2 Unit	Formulasi : Jumlah pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasi Ekonomi Pembangunan
3.	Meningkatnya fasilitas kecamatan dalam meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat	Persentase fasilitas kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Formulasi : Jumlah fasilitas kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasi Ekonomi Pembangunan
4.	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasi Ekonomi Pembangunan

5.	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100 %	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasi Ekonomi Pembangunan
6.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	Formulasi : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasi Ekonomi Pembangunan
7.	Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasi Ekonomi Pembangunan
8.	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Formulasi : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasi Ekonomi Pembangunan
9.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	Formulasi : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasi Ekonomi Pembangunan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Rp. 450.000	APBD

2.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp. 1.200.000	APBD
3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 900.000	APBD
4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp. 300.000	APBD
5.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 530.000	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 3.380.000	



Camat Sumpiuh,
Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001

Sumpiuh, 1/ September 2025
Kasi Ekonomi Pembangunan
Kecamatan Sumpiuh,

RUDY DWIHARTONO, S.Pd.
NIP. 19750916 200801 1 011



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSRIFAH TOHIR, S.E.

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si

Jabatan : Camat Sumpiuh

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumpiuh, // September 2025

Pihak Pertama,

MUSRIFAH TOHIR, S.E.
NIP. 19770124 199803 2 002

Pihak Kedua,



Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jalan Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telepon/Faksimile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id.
Website : www.sumpiuhkec.banyumaskab.go.id.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

Unit Kerja : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya fasilitas kecamatan dalam meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat	Persentase fasilitas kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasi Pemberdayaan Masyarakat
2.	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasya rakatan	Formulasi : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasi Pemberdayaan Masyarakat
3.	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100 %	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4.	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokume n	Formulasi : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasi Pemberdayaan Masyarakat

5.	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasi Pemberdayaan Masyarakat
6.	Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan / Jumlah seluruh sub kegiatan Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas	Formulasi : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasi Pemberdayaan Masyarakat

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 450.000	APBD
2.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 3.075.000	APBD
3.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 9,646.000	APBD
4.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 450.000	APBD
	Jumlah Anggaran	Rp. 13.621.000	

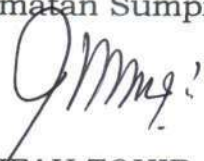


Camat Sumpiuh,

Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
NIP. 19690224 199001 1 001

Sumpiuh, 11 September 2025

Kasi Pemberdayaan Massyarakat
Kecamatan Sumpiuh,



MUSRIFAH TOHIR, S.E.
NIP. 19770124 199803 2 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS PRIYANTO, S.A.P.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MIKESTI, S.KM.,M.Biomed.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sumpiuh

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

MIKESTI, S.KM.,M.Biomed.
NIP. 19710807 199303 2 002

Sumpiuh, // September 2025

Pihak Pertama,

AGUS PRIYANTO, S.A.P.
NIP. 19700822 200906 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jalan Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telepon/Faksimile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id.
Website : www.sumpiuhkec.banyumaskab.go.id.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen/Laporan	Formulasi: Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Type Perhitungan: Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Formulasi: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Type Perhitungan: Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
3.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Formulasi: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Type Perhitungan: Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4.	Terselenggara nya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	Formulasi: Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Type Perhitungan: Progres Positif Sumber data : Data Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

5.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/ bulan	Formulasi: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Type Perhitungan: Progres Positif Sumber data : Data Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
6.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Formulasi: umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Type Perhitungan: Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 150.000	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 150.000	APBD
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.845.081.368	APBD
4.	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Rp. 26.760.000	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 4.872.141.368	

Sumpiuh, 11 September 2025
 Kepala Sub Bagian Perencanaan
 dan Keuangan
 Kecamatan Sumpiuh,



AGUS PRIYANTO, S.A.P.
 NIP. 19700822 200906 1 002



Sekretaris Kecamatan Sumpiuh,
 MIKESTI, S.KM.,M.Biomed.
 NIP. 19710807 199303 2 002



**PERUBAAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARTONO, S.E.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MIKESTI, S.KM.,M.Biomed.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sumpiuh

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

MIKESTI, S.KM.,M.Biomed.
NIP. 19710807 199303 2 002

Sumpiuh, // September 2025

Pihak Pertama,

HARTONO, S.E.
NIP. 19690304 200801 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jalan Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telepon/Faksimile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id.
Website : www.sumpiuhkec.banyumaskab.go.id.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Formulasi : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3.	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit	Formulasi : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Formulasi : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian

5	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	2 Unit	Formulasi : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6.	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepagawaian
8.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian

10.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
11.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
13	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
14	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	Formulasi : Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Mesin lainnya Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
15	Tersedianya Mebel	Jumlah Peket Mebel yang disediakan	1 unit	Formulasi : Jumlah Unit Penyediaan Mebel Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian

16.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100 %	Formulasi : Jumlah capaian seluruh sub kegiatan / Jumlah seluruh sub kegiatan Type perhitungan : Progres Positif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
17.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
18.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian
19.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Type perhitungan : Akumulatif Sumber data : Data Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 26.050.000	APBD
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 9.360.000	APBD
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 39.823.000	APBD
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 400.000	APBD
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 644.700	APBD
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 8.602.186	APBD

7.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 4.835.750	APBD
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 49.487.500	APBD
9.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 6.690.000	APBD
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 14.413.500	APBD
11.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 1.139.400	APBD
12.	Pengadaan Mebel	Rp. 11.400.000	APBD
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 20.000.000	APBD
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 50.706.000	APBD
15.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 10.500.000	APBD
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 120.748.561	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 374.799.897	



MIKESTI, S.KM.,M.Biomed.
NIP. 19710807 199303 2 002

Sumpiuh, 11 September 2025

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian
Kecamatan Sumpiuh,

HARTONO, S.E.
NIP. 19690304 200801 1 010